



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN SERASAN
DAN KECAMATAN SERASAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Natuna rentan dengan dampak dari *hidrometeorologi* dan cuaca ekstrim hingga telah terjadi bencana banjir, longsor, angin kencang hingga hujan dengan intensitas yang tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Natuna Nomor 117 Tahun 2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 6 Maret 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BNPB RI di Jakarta
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
4. Dandim 0318 Natuna di Ranai;
5. Kapolres Natuna di Ranai;
6. Kajari Natuna di Ranai;
7. Danlanud Raden Sajad di Ranai;
8. Danlanal Ranai di Ranai;
9. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Natuna di Ranai;
10. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
11. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Natuna di Ranai;
12. Camat Serasan di Serasan;
13. Camat Serasan Timur di Serasan Timur;
14. Danramil Serasan di Serasan;
15. Kapolsek Serasan di Serasan;
16. Kepala Puskesmas Serasan di Serasan;
17. Kepala Puskesmas Serasan Timur di Serasan Timur;
18. Yang bersangkutan
19. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 118 TAHUN 2023
TENTANG POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR DI
KECAMATAN SERASAN DAN
KECAMATAN SERASAN TIMUR

SUSUNAN
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR DI KECAMATAN SERASAN
DAN KECAMATAN SERASAN TIMUR

NO	JABATAN DINAS	JABATAN SUSUNAN KOMANDO	TUGAS POKOK
1	3	2	4
1	BUPATI NATUNA	KOMANDAN	Memimpin, mengendalikan, mengawasi penanganan tanggap darurat
2	WAKIL BUPATI NATUNA	WAKIL KOMANDAN 1	Membantu tugas komandan dalam bidang perencanaan, bidang sekretariat dan bidang data informasi kehumasan
3	DANDIM 0318 NATUNA	WAKIL KOMANDAN 2	Membantu tugas komandan dalam bidang operasi dan pemulihan dini
4	KAPOLRES NATUNA	WAKIL KOMANDAN 3	Membantu tugas komandan dalam bidang logistic dan peralatan
5	KAJARI NATUNA	WAKIL KOMANDAN 4	Membantu tugas komandan dalam bidang akuntabilitas
6	SEKRETARIS DAERAH KAB NATUNA	SEKRETARIS	Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan dan pengelolaan keuangan
7	KEPALA PELAKSANA BPBD KAB NATUNA	WAKIL SEKRETARIS	Membantu tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure di lapangan
7a	1. Kepala BPKPD (Koordinator) 2. Bendahara BPBD 3. Staf BPKPD 4. Staf BPBD	SEKSI KEUANGAN	Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan keuangan
7b	1. Sekretaris BPBD Kabupaten Natuna 2. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol 3. JF Penata Penanggulangan Bencana Sub Koordinator Rehabilitasi 4. Sekretaris Lurah Serasan	SEKSI ADMINISTRASI PERSURATAN DAN UMUM	Melaksanakan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan rapat, dan perlengkapan kebutuhan petugas.

8	1. Kepala BP3D Kab Natuna 2. Kabid PK BPBD Kab Natuna 3. JF Perencana BPBD Kab Natuna 4. Pasi Ter KODIM 5. Pasi Ren YON Komposit GP 6. Kabag Ren Polres Natuna	BIDANG PERENCANAAN	a. Menyiapkan rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana b. Menyusun rencana RAB Pos Penanganan Darurat Bencana
9	1. Kabag Ops Polres Natuna (Koordinator) 2. Kasdim (Wakil Koordinator) 3. JF Kedaruratan BPBD Kab Natuna 4. Staf BPBD Kab Natuna	BIDANG OPERASI	Bertanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan operasi PPDB
9a	1. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kab Natuna (Koordinator) 2. Anggota TNI di bawah koordinasi KODIM 3. Anggota Polri di bawah koordinasi Polres 4. Anggota Damkar Kab Natuna 5. TRC BPBD 6. Potensi SAR (PMI, Ormas, Relawan)	Sub Bidang Pencarian dan Pertolongan	Melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan korban banjir dan longsor
9b	1. Kadis Sosial Kab Natuna (Koordinator) 2. Kepala Dinas DP3AP2KB Kab Natuna 3. Danramil 4. Kapolsek 5. Lurah Serasan 6. Anggota Damkar 7. Tagana 8. NGO 9. Relawan	Sub Bidang Evakuasi dan Perlindungan Pengungsi	a. Menyiapkan lokasi dan fasilitas evakuasi/ pengungsian yang layak dan inklusif (air bersih, MCK, pengelolaan limbah) b. Memenuhi kebutuhan dasar pengungsi c. Mengoperasionalkan dapur umum d. Menyiapkan dukungan psikososial/ trauma healing/tenda ramah anak dan perempuan
9c	1. Dinas Kesehatan Kab Natuna (Koordinator) 2. PMI Kab Natuna 3. Biddokkes Polda 4. Kesdam 5. Puskesmas Serasan 6. Puskesmas Serasan Timur	Sub Bidang Kesehatan	a. Melaksanakan penanganan Kesehatan bagi korban bencana dan petugas b. Melakukan DVI c. Memonitor Kesehatan lingkungan d. Memonitor gizi dapur umum
9d	a. Danlanud Raden Sajad Natuna b. Dinas Perhubungan Kab Natuna c. Tim TMC (BMKG, BRIN, TNI AU)	Sub Bidang Operasi Udara	a. Melaksanakan dukungan transportasi udara b. Melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)
9e	1. Danlanal Natuna 2. Dinas Perhubungan	Sub Bidang Operasi Laut	a. Melaksanakan dukungan transportasi laut

	Kab Natuna 3. Staf Lanal Natuna 4. Staf Dinas Perhubungan Kab Natuna		b. Memfasilitasi keberadaan Kapal Rumah Sakit
10	1. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab Natuna (Koordinator) 2. Kabid Sosial Dinas Sosial Kab Natuna 3. JF Penata Penanggulangan Bencana Sub Bidang Logistik BPBD 4. Pasi Log Kodim 5. Kabag Log Polres 6. Satpol PP Kab Natuna	Bidang Logistik dan Peralatan	a. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik b. Melakukan pencatatan bantuan tunai c. Melakukan distribusi logistik kepada korban bencana d. Melakukan pengadaan logistik sesuai kebutuhan
11	1. Kepala Diskominfo Kab Natuna (Koordinator) 2. Kepala Bakesbangpol Kab Natuna 3. Kepala Dinas Kependudukan Kab. Natuna 4. Kabag Prokopim Setda Kab. Natuna 5. Kabid PIKP Diskominfo Kab. Natuna 6. Pusdalops BPBD Kab Natuna 7. JF Penata Penanggulangan Bencana Sub Bidang Rehabilitasi BPBD Kab. Natuna 8. JF Penata Penanggulangan Bencana Sub Bidang Pencegahan BPBD Kab. Natuna 9. Juru Bicara (Muhammad Patli)	Bidang Data Informasi dan Kehumasan	a. Melaksanakan pengelolaan data Tanggap Darurat b. Penyiapan laporan situasi (Sitrep) harian c. Melakukan pendataan korban by name by address d. Menyiapkan press release Komandan Posko e. Menyiapkan Media Centre di Posko f. Menyiapkan jaringan komunikasi data dan suara di Posko dan lokasi pengungsian berkordinasi dengan pihak terkait
12	1. Kepala Dinas PUPR Kab Natuna (Koordinator) 2. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab Natuna 3. Kepala PLN Kab Natuna 4. Kepala Perwakilan PT Telkom 5. Kabid RR BPBD Kab Natuna 6. JF Penata Penanggulangan	Bidang Pemulihan Dini	a. Melakukan pembersihan material longsor b. Normalisasi saluran air c. Penyiapan tempat relokasi hunian d. Pembangunan hunian e. Perbaikan sarana dan prasarana air bersih

	Bencana Sub Bidang Rekonstruksi BPBD Kab. Natuna		
13	1. Inspektorat Kab Natuna (Koordinator) 2. Kasi pada Kejari Natuna 3. SPIP BPBD Kab Natuna	Bidang Akuntabilitas	Memastikan akuntabilitas terlaksanan dengan baik pada pengelolaan anggaran Posko mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan tanggap darurat
14	1. Camat Serasan 2. Camat Serasan Timur 3. Kelurahan Serasan 4. Desa Tanjung Setelung 5. Desa Pengkalan	Pos Lapangan	a. Melakukan pengelolaan penanganan pengungsi di masing masing kecamatan b. Melakukan pendataan korban berikut ahli waris (by name, by address) c. Pengurusan Jenazah
15	1. Perwakilan Kemenko PMK 2. Perwakilan BNPB 3. Perwakilan PUPR berikut Balai Balai Regional 4. Perwakilan Kemensos 5. Perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri 6. PUSKRIS Kemenkes 7. Perwakilan BMKG 8. Perwakilan PVMBG 9. Perwakilan Basarnas RI 10. BAKTI Kemenkominfo 11. BUMN Peduli 12. Kementerian PPPA 13. NGO Nasional	Pos Pendamping Nasional	a. Melakukan pendampingan rencana operasi tanggap darurat bencana b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI